



S a l i n a n

P U T U S A N

Nomor : 6/ PDT / 2016 / PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. T. SYAHRUL BIN T. M. HAMZAH**, umur \pm 60 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Setia Gampong Peulalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut **Pembanding I / semula Tergugat I** ;
- 2. FAUZAL**, umur \pm 42 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Gampong Keude Matang Geulumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut **Pembanding II / semula Tergugat II** ;
- 3. M. NASIR**, umur \pm 41 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Al-Muslim (Toko Ponsel Alaska Cell) Gampong Keude Matang Geulumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut **Pembanding III / semula Tergugat III** ;
- 4. MARZUKI, ST**, umur \pm 45 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gampong Paya Cut Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut **Pembanding IV / semula Tergugat IV** ;
- 5. MUHAMMAD IBRAHIM**, umur \pm 55 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Ramai (Toko Busana Tailor) Gampong Keude Matang Geulumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut **Pembanding V / semula Tergugat V** ;
- 6. FAKHRIAH IDRIS**, umur \pm 42 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Mon Eungkot Lorong Buntu Dusun Tgk. Di Glee Gampong Keude Matang Geulumpang Dua

halaman 1 putusan Nomor: 6/Pdt/2016/PT-BNA



Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut Pembanding VI / semula Tergugat VII ;

Dalam hal ini **Tergugat I, II, III, IV, V dan VII** telah memberikan kuasa kepada ANWAR, MD, S.H., Advokat pada Kantor “ANWAR, MD, SH & ASSOCIATES” beralamat di Jalan Banda Aceh- Medan No. 2 Lantai II Matangglumpang Dua, Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan Register Nomor W1.U3/38/HK.02/IX/SK/2015 tanggal 16 September 2015;

8. AYUB, umur \pm 39 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut Pembanding VII / semula Tergugat VIII ;

9. HAMDANI, umur \pm 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Gampong Cut Brek Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut Pembanding VIII / semula Tergugat IX ;

10. MARDIANA, umur \pm 36 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gampong Keude Matang Geulumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut Pembanding IX / semula Tergugat X ;

Lawan :

1. TEUKU SYAMAUN Bin T. M. YUSUF, umur 66 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Merdeka Raya Blok IV No. 15 RT. 07/RW. 06 Depok II Tengah Kotamadya Depok ;

2. CUT NAZWATI Binti T. M. NAZAR, umur 45 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Medan – Banda Aceh

halaman 2 putusan No. 6/Pdt/2016/PT-BNA



Gampong Blang Blahdeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten
Bireuen ;

3. TEUKU ANDRIANSYAH Bin T. IBRAHIM, umur 43 tahun, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tebet Dalam I G No. 8
Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kotamadya Jakarta
Selatan ;

Dalam hal ini mereka telah memberikan kuasa kepada
Rasminta Sembiring, S.H. dan Hendrawan Sofyan, S.H.,
keduanya Advokat pada Kantor Hukum “RASMINTA
SEMBIRING, S.H & REKAN” beralamat di Jalan Tgk.
Syech Mudawali No. 23-D Banda Aceh berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 1 September 2014 telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan
Register Nomor W1.U3/110/HK.02/SK/XII/2014 tanggal 15
Desember 2014, selanjutnya disebut para Terbanding /
semula para Penggugat ;

DAN:

T. FUADI, umur ± 35 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Al-
Muslim (Toko T. Fuadi) Gampong Keude Matang
Geulumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten
Bireuen, selanjutnya disebut Turut Terbanding / semula
Tergugat VI ;

PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
tanggal 27 Januari 2016 Nomor. 6/Pen.Pdt/3016/PT-BNA, tentang penunjukan Majelis
Hakim, serta berkas perkara Nomor. 18/Pdt.G/2014/PN-Bir dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam
Putusan Provisi Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15 April 2015, Nomor. 18/Pdt.
G/2014/PN-Bir dan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 2 September 2015,

halaman 3 putusan No. 6/Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 18/Pdt. G/2014 tentang pokok perkara, memori banding dari kuasa para Pembanding/ semula para Tergugat dan kontra memori banding dari kuasa para Terbanding/ semula para Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dan memperhatikan keadaan tentang duduk perkara sebagaimana tertuang dalam putusan Provisi Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15 April 2015, Nomor. 18/Pdt. G/2014/PN-Bir yang berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan provisi tersebut;
2. Memerintahkan kepada Tergugat IV dan Tergugat V untuk menghentikan kegiatan pembangunan ruko permanen berlantai dua di atas tanah perkara;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Serta mengutip dan memperhatikan keadaan tentang duduk perkara sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 2 September 2015, Nomor. 18/Pdt. G/2014/PN-Bir tentang pokok perkara yang berbunyi sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah perkara yang dikuasai oleh :
 - **Tergugat I** seluas kurang lebih 2069 m² (dua ribu enam puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah ;
 - Barat dengan Jalan Al-Muslim/ tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat II, III, IV, V, VI ;
 - Selatan dengan tanah almarhum Husen Yakob alias Toke Akob ;
 - Timur dengan tanah H. Faizin dan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat VII;
 - **Tergugat II** seluas kurang lebih 80 m² (delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat I ;
 - Barat dengan Jalan Al-Muslim ;

halaman 4 putusan No. 6/Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat I;
- Timur dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat I ;
- **Tergugat III** seluas kurang lebih 80 m² (delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat I;
 - Barat dengan Jalan Al-Muslim;
 - Selatan dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat IV;
 - Timur dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat I;
- **Tergugat IV** seluas kurang lebih 80 m² (delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat III;
 - Barat dengan Jalan Al-Muslim;
 - Selatan dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat V;
 - Timur dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat I;
- **Tergugat V** seluas kurang lebih 80 m² (delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat IV;
 - Barat dengan Jalan Al-Muslim;
 - Selatan dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat VI;
 - Timur dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat I;
- **Tergugat VI** seluas kurang lebih 80 m² (delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat V;
 - Barat dengan Jalan Al-Muslim;

halaman 5 putusan No. 6/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat I;
 - Timur dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat I;
 - **Tergugat VII** seluas kurang lebih 60 m² (enam puluh meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat I;
 - Barat dengan tanah almarhumah Cut Nyak Meurah yang dikuasai Tergugat I;
 - Selatan dengan tanah almarhum Husen Yakob alias Toke Akob yang dikuasai anaknya bernama Lina;
 - Timur dengan tanah dan rumah Drs. Amiruddin (suami Tergugat VII);adalah milik nenek para Penggugat yang bernama Cut Nyak Meurah;
3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang menguasai tanah perkara dan Tergugat II, IV, V dan VI mendirikan bangunan kedai berkonstruksi kayu serta bangunan ruko permanen berlantai 2 (dua) di atas tanah perkara tanpa sepengetahuan dan seizin Cut Nyak Meurah selaku pemiliknya maupun para Penggugat selaku cucu almarhumah Cut Nyak Meurah adalah perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 341 tanggal 23 Oktober 2014 terdaftar atas nama T. Syahrul (Tergugat I) dan segala surat lainnya yang ada yang timbul atas tanah perkara yang memberikan hak kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII ataupun kepada pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII serta siapa saja yang ikut/ berada di atas tanah perkara yang mendapat hak dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII mengosongkan tanah perkara dari segala beban yang membebaninya dan membongkar bangunan kedai berkonstruksi kayu serta bangunan ruko permanen berlantai 2 Tergugat II, IV, V dan VI atau siapapun yang ada di atas tanah perkara atas biaya Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII sendiri, pengosongan dan pembongkaran mana bila perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII menyerahkan tanah perkara kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari ikatan apapun

halaman 6 putusan No. 6/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak ketiga lainnya untuk dikembalikan ke dalam boedel harta warisan almarhumah Cut Nyak Meurah, bila perlu dengan bantuan alat Negara;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.668.490.00. (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan Provisi diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen pihak para Tergugat maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tersebut kuasa para Tergugat dan Tergugat VI tidak hadir dipersidangan, maka secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen dibuatkan relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut pada tanggal 10 September 2015 dengan relas pemberitahuan isi putusan Nomor : 18/PDT.G/2014/PN-Bir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut kuasa para Pembanding / semula para Tergugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan MUSLIM, SH Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 16 September 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 September 2015 kepada kuasa para Terbanding / semula para Penggugat dan untuk Turut Terbanding / semula Tergugat VI pada tanggal 17 September 2015 , Nomor. 18/Pdt.G/2014/PN-Bir ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding / semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Oktober 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 16 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada kuasa Para Terbanding / semula para Penggugat tanggal 21 Oktober 2015, dan untuk Turut Terbanding / semula Tergugat VI tanggal 19 Oktober 2015, Nomor. 18/Pdt.G/2014/PN-Bir ;

halaman 7 putusan No. 6/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding / semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 Desember 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen kepada kuasa Para Pembanding / semula para Tergugat tanggal 29 Desember 2015, Nomor. 18/Pdt.G/2014/PN-Bir ;

Menimbang, bahwa kedua pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen masing-masing pada tanggal 17 Desember 2015, tanggal 29 Desember 2015 dan tanggal 07 Januari 2016, Nomor. 18/Pdt.G/2014/PN-Bir ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa para Pembanding/ semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15 April 2015, Nomor. 18/Pdt.G/2014/PN-Bir, tentang Provisi serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 2 September 2015, tentang pokok perkara Nomor. 18/Pdt.G/2014/PN-Bir dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding/ semula Tergugat I, II, III IV, V dan VII tertanggal 16 Oktober 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15 April 2015, Nomor. 18/Pdt.G/2014/PN-Bir, dengan .

Mengadili Sendiri

A. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

B. DALAM EKSEPSI :

- Menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara ;
- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VII untuk seluruhnya ;
- Menghukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

halaman 8 putusan No. 6/Pdt/2016/PT-BNA



C. DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat / para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa para Terbanding / semula para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding dari para Pembanding / semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VII tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15 April 2015, Nomor. 18/Pdt.G/2014/PN-Bir ;
3. Menghukum para Pembanding / semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VII membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa dari memori banding serta kontra memori banding yang diajukan para pihak tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat / Terbanding mengajukan tuntutan Provisi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan mempertimbangkan tuntutan Provisi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Provisi yang diajukan para Penggugat / Terbanding tersebut telah diputuskan dalam putusan sela oleh Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 15 April 2015 Nomor. 18/Pdt.G/2014/Pn-Bir yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan tuntutan Provisi tersebut .
2. Memerintahkan kepada Tergugat IV dan Tergugat V untuk menghentikan kegiatan pembangunan ruko permanen berlantai dua diatas tanah perkara ;

halaman 9 putusan No. 6/Pdt/2016/PT-BNA



3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan menelaah putusan Provisi terhadap tuntutan Provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, karena diperlukan pembuktian lebih lanjut siapa yang menjadi pemilik objek perkara tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat atas putusan tersebut (Provisi) Pengadilan Negeri Bireuen tersebut dan tuntutan Provisi dari para Penggugat / Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan para Penggugat / para Terbanding diajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menelaah Eksepsi para Tergugat/ para Pembanding akan mempertimbangkan poin 1 (satu) dan 2 (dua) Eksepsi tersebut ;

Ad. I. Pertanahan Aceh Kabupaten Bireuen / dahulu dikenal dengan nama Badan Pertanahan Nasional) tidak digugat ;

Petitum 6 gugatan yang intinya menyatakan sertifikat No. 341 tanggal 23 Oktober 2014 tidak sah dan tidak berharga, bahwa untuk maksud ini tidak mungkin sama sekali tercapai, karena penerbit sertifikat tidak diajukan sebagai Tergugat untuk didengar keterangannya apakah cacat formil atau cacat materil dalam penerbitan sertifikat tersebut ;

Ad.2. PPAT / camat, Kecamatan Peusangan yang telah menerbitkan akta hibah nomor. 598.4/51/8/2005 tanggal 23 Agustus 2005 tidak digugat ;

Sangat perlu digugat untuk didengar keterangannya tentang terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun hibah ketika hubungan hukum hibah terjadi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Meneliti petitum 06 (enam) dari gugatan para Penggugat / Terbanding yang berbunyi : Menyatakan sertifikat hak milik Nomor. 341 tanggal 23 Oktober 2014 terdaftar atas nama T. Syahrul (Tergugat I) dan segala surat lainnya yang ada diatas tanah sengketa yang memberi hak kepada Tergugat I,

halaman 10 putusan No. 6/Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III, IV, V, VI dan VII tidak sah dan tidak berharga menurut hukum, serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 550 K/Sip/1978 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan sebagai berikut:

Suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut pembatalan hak, pencabutan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran tanah (Agraria), maka Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kantor Pendaftaran tanah (Agraria) harus ditarik sebagai Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Bireuen dan PPAT seperti apa yang dikemukakan oleh para Tergugat haruslah dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara Aquo ;

Dan Majelis Pengadilan Tinggi dapat menerima eksepsi para Tergugat / Pemanding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak dan menerima eksepsi para Tergugat / Pemanding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menerima eksepsi para Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat / Terbanding dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima, maka para Penggugat / Terbanding dipihak yang kalah, oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam perkara ini, didua tingkat pengadilan yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 2 September 2015, Nomor. 18/Pdt.G/2014/PN-Bir dan putusan Privisi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15 April 2015, Nomor. 18/Pdt.G/2014/PN-Bir tidak dapat dipertahankan lagi dan

halaman 11 putusan No. 6/Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat seluruh peraturan serta Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding / semula para Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Provisi Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15 April 2015 Nomor. 18/Pdt.G/2014/PN-Bir ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 2 September 2015 Nomor. 18/Pdt.G/2014/PN-Bir , tentang pokok perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi para Penggugat / para Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

- ← - Mengabulkan Eksepsi para Tergugat / para Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat / para Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum para Penggugat / para Terbanding secara tanggung rentang membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Rabu tanggal 24 Februari 2016** oleh kami : ARDY DJOHAN, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, WAHYONO, SH dan MARATUA RAMBE, SH. MH masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Januari 2016, Nomor: 6/Pen.Pdt/2016/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim- Hakim anggota

halaman 12 putusan No. 6/Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu M A H D I, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, dengan tanpa dihadiri oleh kuasa hukum kedua belah pihak yang berperkara ;

M
a
s
i
n

Majelis,.....

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. WAHYONO, SH

d.t.o

2. MARATUA RAMBE, SH. MH

Biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
1. Redaksi..... Rp. 5.000,-
2. Leges.....Rp. 5.000,-
3. Biaya proses.....Rp.134.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-

Ketua Majelis

d.t.o

ARDY DJOHAN, SH

Panitera Pengganti

d.t.o

M A H D I, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

T. T A R M U L I, SH

Nip. 19611231 1985 03 1029

halaman 13 putusan No. 6/Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 14 putusan No. 6/Pdt/2016/PT-BNA



dan,.....

Demikianlah,.....

ADU

m
e
m
o

M
s